



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 165/PID/2018/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparno;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/12Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid,DesaLaok Jang-jang,Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2018 Nomor 165/PID/2018/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep, tanggal 04 Desember 2017, Reg.Perk.No. : PDM-129/SUMEN/ EUH.2/XI/2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparno, pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017, diketahui sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Alun-alun Arjasa, di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang di sebuah warung milik saksi Imam Wahono di Alun-alun Arjasa dan melihat sebuah Hp merk Oppo Neo 7 warna putih dalam keadaan pengisian daya atau dicaz kemudian memainkannya, mengetahui hal tersebut maka saksi Imam Wahono menegur Terdakwa untuk meletakkan Hp merk Oppo Neo 7 warna putihmiliknya tersebut, dan setelah itu saksi Imam Wahono keluar warung untuk membeli rokok dan pada kesempatan itulah kemudian Terdakwa langsung mengambil Hp merk Oppo Neo 7 warna putihtersebut dan membawa keluar warung menuju Ds. Angkatan untuk menjual Hp merk Oppo Neo 7 warna putihtersebut kepada saksi Fairus Nurzela seharga Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp merk Lenovo A4536 warna putih seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Imam Wahono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor165/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum , NOMOR REG. PERKARA: PDM-129/SUMEN/EUH.2/XI/2017, tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumnep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparnoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparno selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk *Oppo Neo 7* warna putih;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Hp merk *Oppo Neo 7* warna putih;Dikembalikan kepada saksi Imam Wahono;
- 1 (satu) buah Hp merk *Lenovo A4536* warna putih;
- dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid. B/2017/PN Smp , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparno** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Telepon genggam merk *Oppo Neo 7* warna putih berikut nota pembeliannya dikembalikan kepada Imam Wahono alias Bagong;
  - Telepon genggam merk *Lenovo A4536* warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Banding Pid/2018/PN Smp Jo. Nomor 299/Pid.B/2017/PN Smp, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid. B/2017/ PN Smp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Akta Banding Pid/2018/ PN Smp Jo. Nomor 299/Pid.B/2017/PN Smp , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 01 Februari 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 1 Februari 2018 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2018;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage), yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor165/PID/2018/PT SBY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan, karenanya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga dianggap tidak menanggapi alasan keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid. B/2017/ PN Smp, dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Alun-alun Arjasa, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep telah mengambil sebuah Hand Phone merek Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Imam Wahono;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa bermain-mainkannya Hp yang sedang di charge dan sempat ditegur oleh pemiliknya yaitu saksi Imam Wahono;
- Bahwa ketika saksi Imam Wahono keluar untuk membeli rokok, Terdakwa mengambil HP itu dan membawanya ke Desa Angkatan dan disana Hp tersebut dijual kepada saksi Fairus Nurzela dengan harga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp merek Lenovo A4536 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan Hp milik saksi Imam Wahono berhasil disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penuntut Umum dan majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid. B/2017/ PN Smp, ternyata Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, mengingat saksi Imam Wahono selaku pemilik Hp sempat menegur Terdakwa ketika ia memainkan-mainkan Hp yang sedang dicharge, akan tetapi Terdakwa tetap juga mengambil kesempatan dan ketika saksi Imam Wahono keluar dari warung untuk membeli rokok Terdakwa mengambil kembali Hp yang sedang dicharge itu dan dibawanya pergi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut layak dijadikan tambahan hal yang memberatkan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid.B/2017/PN Smp, perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan yang sah, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor165/PID/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti juga telah dipertimbangkan dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 30 Januari 2018 Nomor 299/Pid.B/2017/PN Smp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Kurniawan alias Iwan bin Suparno** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Telepon genggam merk *Oppo Neo 7* warna putih berikut nota pembeliannya dikembalikan kepada Imam Wahono alias Bagong;
    - b. Telepon genggam merk *Lenovo A4536* warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.3.000,-- ( tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **R a b u**, tanggal **7 Maret 2018**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan: **Mulijanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Suryanto, S.H., M.Hum.**, dan **Jannes Aritonang, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R a b u** tanggal **14 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**H. Suryanto, S.H., M.Hum**

**Mulijanto, S.H., M.H**

**Jannes Aritonang, S.H., M.H**

Panitera-pengganti;

**Suparman, S.H., M.H**